



# YAYASAN MARDI WIYATA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21 Malang 65112 Telp. (0341) 567462

PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MARDI WIYATA

Nomor : 512 - Y / IN / SK / IX / 1996

Tentang :

**PENGALIHAN PENGELOLAAN  
SMA KATOLIK ST. TH. AQUINAS WEETEBULA**

## KETUA YAYASAN MARDI WIYATA MALANG

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Sinar Buana dan Pengurus Yayasan Mardi Wiyata telah melakukan kesepakatan terhadap pengelolaan SMA Katolik St. Thomas Aquinas Weetebula;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas, Pengurus Yayasan Pendidikan Sinar Buana menyerahkan semua sarana pendidikan termasuk tanah dan gedung serta semua guru dan karyawan SMA Katolik St. Thomas Aquinas Weetebula kepada Yayasan Mardi Wiyata;
- c. bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan butir (a) sampai dengan (c) di atas, Pengurus Yayasan Mardi Wiyata perlu mengeluarkan suatu surat keputusan tersendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
3. Anggaran Dasar Yayasan Mardi Wiyata;
4. Manual Administrasi Yayasan Mardi Wiyata;
5. Peaturan Pokok Kekepawaaian Yayasan Mardi Wiyata;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MARDI WIYATA TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA KATOLIK ST. THOMAS AQUINAS WEETEBULA.
- PERTAMA : Menerima penyerahan pengelolaan SMA Katolik St. Thomas Aquinas Weetebula dari Yayasan Pendidikan Sinar Buana kepada Yayasan Mardi Wiyata.
- KEDUA : Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pendidikan sekolah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Memberlakukan keputusan ini terhitung sejak tanggal 1 September 1996.
- KEEMPAT : Mengadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WEETEBULA

Pada tanggal : 1 September 1996

-----  
PENGURUS YAYASAN MARDI WIYATA

Ketua



FRATER M. VALENS

### Tembusan Yth. :

1. Bapa Uskup Weetebula di Weetebula.
2. Frater Provinsial Frater Bunda Hati Kudus di Surabaya.
3. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.
4. Ketua Yayasan Mardi Wiyata di Malang.
5. Ketua Yayasan Pendidikan Sinar Buana di Weetebula.
6. Kepala Sub Perwakilan Yayasan Mardi Wiyata di Weetebula.
7. Kepala SMA Katolik St. Thomas Aquinas di Weetebula
8. Arsip.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
SMU ST. THOMAS AQUINAS  
WEETEBULA - SUMBA BARAT**

---

Pada hari ini Minggu tanggal satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, jam sepuluh nol nol waktu Indonesia Tengah, bertempat di Kantor Pendidikan Sinar Buana Weetebula, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASTOR M. MIGE RAYA SVD  
Jabatan : KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SINAR BUANA  
Alamat : REKTORAT SVD WEETEBULA - SUMBA BARAT

Bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN SINAR BUANA yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : FRATER M. VALENS  
Jabatan : KETUA YAYASAN MARDI WIYATA  
Alamat : Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 21 - MALANG 65112  
Telpon : (0341) 366002

Bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MARDI WIYATA yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan SMU St. Thomas Aquinas antara Yayasan Pendidikan Sinar Buana dan Yayasan Mardi Wiyata.

Serah terima ini meliputi :

Pasal 1.

Pihak Pertama dengan ini menyerahkan kepada Pihak Kedua dan dengan ini oleh Pihak Kedua menerima penyerahan dari Pihak Pertama atas kepemilikan dan pengelolaan SMU St. Thomas Aquinas Weetebula.

Pasal 2.

Penyerahan sebagai dimaksud pasal 1 berita acara ini meliputi :

- a. Penyerahan atas areal tanah dan bangunan gedung yang saat ini digunakan oleh SMU St. Thomas Aquinas yang berlokasi di Bukit Sunyi - Weetebula Sumba Barat, dengan status Hak Pakai selama jangka waktu yang tidak ditentukan.
- b. Penyerahan atas semua fasilitas, meubeler dan inventaris lainnya yang berada/digunakan selama ini di sekolah tersebut.
- c. Penyerahan seluruh peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
- d. Penyerahan guru dan pegawai tata usaha yang dipekerjakan oleh Yayasan Pendidikan Sinar Buana pada sekolah tersebut.

Pasal 3.

Khusus mengenai Guru dan Pegawai Tata Usaha, penyerahan mengandung makna bahwa mereka harus menyesuaikan/menaati ketentuan peraturan yang berlaku pada Yayasan Mardi Wiyata dan kepada yang bersangkutan diberi kebebasan untuk memilih menjadi pegawai Yayasan Mardi Wiyata atau mengundurkan diri.

Pasal 4.

Bagi Guru dan Pegawai Tata Usaha yang memilih menjadi pegawai Yayasan Mardi Wiyata berwajib mengajukan permohonan dan menandatangani pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan Yayasan.

Pasal 5.


Sejak serah terima ini segala hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, kecuali segala beban-beban yang terjadi sebelum perjanjian serah terima ini berlangsung.

Pasal 6.



Berita Acara ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua pihak yang berkepentingan beserta saksi-saksi.

Dibuat di : Weetebula  
Pada tanggal : 1 September 1996

Pihak Kedua :


  
*Frater M. Valens*  
FRATER M. VALENS.

Pihak Pertama :


  
*Mige Raya SVD*  
PASTOR MIGE RAYA SVD.  


Saksi-saksi :

Kepala Sub Perwakilan  
Yayasan Mardi Wiyata  
Weetebula :

  
*Frater M. Amatus*  
FRATER M. AMATUS.

Pastor Paroki Weetebula :

  
*Romo Linus Tiala Pt.*  
ROMO LINUS TIALA PT.

21-24/3-88

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jln. Jenderal Soeharto No. 57- Telp. No. 21954 Kupang.-

Nomor : 14206/I.21.A/I/88  
Lampiran: 1 (satu) jepitan  
Hal : Nama SMTP/SMTA Umum, Kejuruan dan Keguruan Swasta yang telah mendapat ijin Operasional dari Kanwil Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 15 Maret 1988

Kepada  
Yth : Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Se - Nusa Tenggara Timur  
di -  
T e m p a t.

Dengan hormat, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Maret 1988 Nomor: 1 tahun 1988 tentang Penertiban SMTP/SMTA Umum, Kejuruan dan Keguruan Swasta Se Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka bersama ini kami kirimkan kepada Saudara Daftar Nama SMTP/SMTA Swasta - yang telah mendapat ijin Operasional dari Kanwil Depdikbud untuk di umumkan secara luas kepada masyarakat di daerah Saudara. Dalam hal ini Saudara Bupati dapat menugaskan Ka Kandep Dikbud Kabupaten untuk ikut mengumumkannya kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan agar masyarakat tidak akan memasukkan - anak - anak mereka ke sekolah - sekolah yang belum mendapat ijin Operasional dari Kanwil Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Timur. Atas bantuan dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.-

TEMBUSAN:

1. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Bapak Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT di Kupang.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Dikdasgu di Jakarta.
6. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
7. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
8. Ka Kandep Dikbud Kab. Se- NTT.
9. Ketua MPS NTT di Kupang.
10. Kepala Stasion RRI Kupang di Kupang.
11. Pemimpin Redaksi SK se NTT di Tempat.



Kepala Kantor Wilayah

Kepala Urusan Administrasi.

KIWIU KAHU, B.S.

TEP.: 130178541.

*Sumber Berita*

1	2	3	4	5	6
22.	SMP Kristen Wonakaka - Lahi Huruk SMP Pembangunan Padadewatu Bogora Watu	Kecamatan Malakaka	1975 ( Tendaftar )	X10012001	
23.	SMP Kath. Waikabubak di Waikabubak	Kecamatan Malakaka	1974 ( Tendaftar )	X10012002	
24.	SMP Kristen Lawonda - Lawonda	Kecamatan Lolit	1967 ( Tendaftar )	X10032001	
25.	SMP Eka Karya-Katlikutama	Kecamatan Katlikutama	1962 ( Tercatat )	X10022004	
26.	SMP Ranga Rama - Weepangali	Kecamatan Laratama	( Tercatat )	X10022003	
27.	SMP Kristen Meemoringi Bumi Deilo	Kecamatan Wenewa Barat	1981 ( Tercatat )	X10062002	
28.	SMP Mbali Mbayopu Waikolo	Kecamatan Kodi	1967 ( Tercatat )	X10052003	
29.	B. SMKPA :		1980 ( Tercatat )		
1.	SMA Kristen Waikabubak Jln. Bayangkara Waikabubak	Kecamatan Lolit	1960 ( Diakut )	X10034001	
2.	SMA Mandaelu, Jln. Soedirman	Kecamatan Laratama	1977 ( Diakut )	X10064001	
3.	SMA PGRI Waikabubak, Jln. Soedirman	Kecamatan Lolit	1977 ( Diakut )	X10034002	
4.	SMA Kristen Weekar, Jln. Diponegoro Waikabubak	Kecamatan Lolit			
5.	SMA Nusa Hijau, Elopada	Kecamatan Lolit	1983 ( Tercatat )		
6.	SMA PGRI Sinar Karya, Waikabubak	Kecamatan Laratama	1982 ( Tercatat )		
7.	SMA Kath. St. Thomas Aquinas Weetabula	Kecamatan Laratama	1983 ( Tercatat )		
8.	SMEA Pancasila Tambolaka	Kecamatan Laratama	1987 ( Tercatat )		
9.	SPG Kath. St. Alfonsus Weetabula	Kecamatan Laratama	10-11 - 1972 ( Tercatat )	X0064201	
10.	SPG Kristen Lalkanda	Kecamatan Laratama	25-5 - 1955 ( Tercatat )	452241307008	
11.		Kecamatan Katlikutana	1-9 - 1955 ( Diakut )	452241302001	

Kupang, 15 Maret 1988  
 An. Kepala Kantor Wilayah  
 Koordinator Urusan Administrasi,  
 R. RHW. KTHO, BSC  
 NIP. 130178541.-